



PUTUSAN

Nomor 54/Pid.B/2023/PN Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fajriawan Alias Tolli Bin Supriadi;
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun/ 9 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Timbasoang, Desa Kampala, Kecamatan Sinjai Timur,
Kabupaten Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 5 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor: 54/Pid.B/2023/PN Snj. tanggal 6 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 54/Pid.B/2023/PN Snj. tanggal 6 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Snj.



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FAJRIAWAN Alias TOLLI Bin SUPRIADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penganiayaan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP, dalam dakwaan penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FAJRIAWAN Alias TOLLI Bin SUPRIADI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa
 - 1 (satu) bilah Sabit yang ujungnya runcing dengan panjang 45 Cm dengan gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat yang di ikat dengan aluminium berwarna putih dan tanpa sarung.
 - 1 (satu) bilah badik dengan panjang 28 Cm yang gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat yang di ikat dengan aluminium berwarna putih dan memiliki sarung yang terbuat dari kayu berwarna coklat.

Dipergunakan dalam perkara lain.

4. Menyatakan supaya terdakwa **FAJRIAWAN Alias TOLLI Bin SUPRIADI** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa **FAJRIAWAN Alias TOLLI Bin SUPRIADI**, Pada Hari Kamis tanggal 03 April 2023 sekitar jam 15.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 bertempat di Timbasoang, Dusun pao, Desa Kampala, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, yang berwenang memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Sinjai, **melakukan**



perbuatan penganiayaan, mengakibatkan luka berat terhadap saksi korban Lel. ARMAN, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada waktu tersebut diatas terdakwa sedang mencari ayam miliknya di sekitar lorong kerumah terdakwa yang berjarak sekitar 10 meter dari rumah terdakwa, tidak jauh dari bengkel korban atau berjarak sekitar 20 meter dari tempat terdakwa pada saat itu, selanjutnya korban memanggil terdakwa dengan mengatakan "KESINIKO DULU PANGGIL BAPAKMU", dan Terdakwa menjawab dengan mengatakan "KENAPA NA BAPAKKU MU PANGGIL NA BUKAN BAPAKKU YANG TEGURKO", kemudian korban berjalan kearah terdakwa sambil mengatakan "SAYA TIDAK TERIMA" kemudian pada saat sekitar jarak 1 meter antara terdakwa dengan korban, Terdakwa melihat korban sedang memegang sepotong bambu kemudian korban menusukkan bambu tersebut kearah terdakwa, namun terdakwa langsung menangkisnya lalu merebut bambu tersebut Kemudian Terdakwa mengambil bambu tersebut dan pada saat itulah kemudian datang teman korban dan orang tua korban serta keluarganya memegang lengan kiri terdakwa, kemudian salah satu teman korban ingin memukul Terdakwa sedangkan korban berusaha menikam Terdakwa dengan badik milik korban sehingga terdakwa berusaha melepaskan diri dari pegangan orang tua korban dengan cara mengibaskan kedua tangan terdakwa sehingga lengan terdakwa bisa terlepas dari pegangan orang tua korban, setelah itu terdakwa mundur dan berjalan kerumah terdakwa, kemudian terdakwa pun naik kerumah terdakwa dan saat berada di depan rumah tepatnya dibalai-balai rumah terdakwa kemudian terdakwa mengambil sabit setelah itu terdakwa melihat korban dan keluarganya berjalan kearah rumah Terdakwa sehingga terdakwa melompati pagar dan masuk ke pekarangan rumah dan saat berada di pekarangan rumah tiba-tiba korban datang bersama orang tua dan temannya, dan ingin masuk kedalam pagar kemudian korban berucap dengan mengatakan BERHENTIKO KALAU LAKI-LAKI"mendengar hal tersebut terdakwa membalikkan badan dan korban korban yang sedang memegang Badik ditangan kanannya yang sudah dalam posisi tercabut, melompati terdakwa dan berusaha menusukkan badiknya kearah terdakwa, saat itulah terdakwa langsung menebaskan sabit terdakwa kearah tangan kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dan tebasan terdakwa tersebut mengenai tangan kanan korban sehingga Badik yang dipegang oleh korban tersebut terjatuh, kemudian korban memungut Badik tersebut dengan tangan kirinya lalu menyerahkan badik tersebut kepada temannya, namun setelah terdakwa mendekati teman korban tersebut kemudian badik tersebut diserahkan kembali ke korban dan Badik tersebut dipegang oleh korban ditangan kirinya dan saat itulah terdakwa kembali menebaskan parang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kearah korban sebanyak 1 (satu) kali, namun tebasan kedua terdakwa, terdakwa tidak mengetahui pada bagian tubuh mana yang terkena pada muka korban menyebabkan korban mengalami sakit, berdasarkan visum Et Repertum Nomor : 800/42.0007/F/RSUD-SJ/V/2023, tanggal 9 Mei 2023 yang di keluarkan oleh Dr.Fatimah Marwah selaku dokter pemeriksa Rumah sakit Umum Daerah Sinjai, menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan

- hidung tampak 1 buah luka terbuka dengan ukuran 4 cm x 3 cm x 0,7 cm
- pipi kiri tampak 1 buah luka terbuka dengan ukuran 4 cm x 1,5 cm x 1 cm
- bibir atas tampak 1 buah luka terbuka dengan ukuran 4 cm x 2 cm x 1 cm
- Dagu tampak 1 buah luka terbuka dengan ukuran 3 cm x 1 cm x 1 cm
- lengan bawah kanan tampak 1 buah luka terbuka dengan ukuran 7 cm x 3,5 cm x 4 cm

Kesimpulan

- dari hasil pemeriksaan ditemukan luka-luka persentuhan benda tajam pada diri korban.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (2) KUHPidana.

Subsidiair

Bahwa ia terdakwa **FAJRIAWAN Alias TOLLI Bin SUPRIADI**, Pada Hari Kamis tanggal 03 April 2023 sekitar jam 15.30 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 bertempat di Timbasoang, Dusun pao, Desa Kampala, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten.Sinjai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, yang berwenang memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Sinjai, **melakukan perbuatan penganiayaan, mengakibatkan luka** terhadap saksi korban Lel. ARMAN, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada waktu tersebut diatas terdakwa sedang mencari ayam miliknya di sekitar lorong kerumah terdakwa yang berjarak sekitar 10 meter dari rumah terdakwa, tidak jauh dari bengkel korban atau berjarak sekitar 20 meter dari tempat terdakwa pada saat itu, selanjutnya korban memanggil terdakwa dengan mengatakan "KESINIKO DULU PANGGIL BAPAKMU", dan Terdakwa menjawab dengan mengatakan "KENAPA NA BAPAKKU MU PANGGIL NA BUKAN BAPAKKU YANG TEGURKO", kemudian korban berjalan kearah terdakwa sambil mengatakan "SAYA TIDAK TERIMA" kemudian pada saat sekitar jarak 1 meter antara terdakwa dengan korban, Terdakwa melihat korban sedang memegang sepotong bambu kemudian

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban menusukkan bambu tersebut kearah terdakwa, namun terdakwa langsung menangkisnya lalu merebut bambu tersebut Kemudian Terdakwa mengambil bambu tersebut dan pada saat itulah kemudian datang teman korban dan orang tua korban serta keluarganya memegang lengan kiri terdakwa, kemudian salah satu teman korban ingin memukul Terdakwa sedangkan korban berusaha menikam Terdakwa dengan badik milik korban sehingga terdakwa berusaha melepaskan diri dari pegangan orang tua korban dengan cara mengibaskan kedua tangan terdakwa sehingga lengan terdakwa bisa terlepas dari pegangan orang tua korban, setelah itu terdakwa mundur dan berjalan kerumah terdakwa, kemudian terdakwa pun naik kerumah terdakwa dan saat berada di depan rumah tepatnya dibalai-balai rumah terdakwa kemudian terdakwa mengambil sabit setelah itu terdakwa melihat korban dan keluarganya berjalan kearah rumah Terdakwa sehingga terdakwa melompati pagar dan masuk ke pekarangan rumah dan saat berada di pekarangan rumah tiba-tiba korban datang bersama orang tua dan temannya, dan ingin masuk kedalam pagar kemudian korban berucap dengan mengatakan BERHENTIKO KALAU LAKI-LAKI"mendengar hal tersebut terdakwa membalikkan badan dan korban korban yang sedang memegang Badik ditangan kanannya yang sudah dalam posisi tercabut, melompati terdakwa dan berusaha menusukkan badiknya kearah terdakwa, saat itulah terdakwa langsung menebaskan sabit terdakwa kearah tangan kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dan tebasan terdakwa tersebut mengenai tangan kanan korban sehingga Badik yang dipegang oleh korban tersebut terjatuh, kemudian korban memungut Badik tersebut dengan tangan kirinya lalu menyerahkan badik tersebut kepada temannya, namun setelah terdakwa mendekati teman korban tersebut kemudian badik tersebut diserahkan kembali ke korban dan Badik tersebut dipegang oleh korban ditangan kirinya dan saat itulah terdakwa kembali menebaskan parang terdakwa kearah korban sebanyak 1 (satu) kali, namun tebasan kedua terdakwa, terdakwa tidak mengetahui pada bagian tubuh mana yang terkena pada muka korban .menyebabkan korban mengalami sakit, berdasarkan visum Et Repertum Nomor : 800/42.0007/F/RSUD-SJ/V/2023, tanggal 9 Mei 2023 yang di keluarkan oleh Dr.Fatimah Marwah selaku dokter pemeriksa Rumah sakit Umum Daerah Sinjai, menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan

- hidung tampak 1 buah luka terbuka dengan ukuran 4 cm x 3 cm x 0,7 cm
- pipi kiri tampak 1 buah luka terbuka dengan ukuran 4 cm x 1,5 cm x 1 cm
- bibir atas tampak 1 buah luka terbuka dengan ukuran 4 cm x 2 cm x 1 cm
- Dagu tampak 1 buah luka terbuka dengan ukuran 3 cm x 1 cm x 1 cm

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lengan bawah kanan tampak 1 buah luka terbuka dengan ukuran 7 cm x 3,5 cm x 4 cm

Kesimpulan

- dari hasil pemeriksaan ditemukan luka-luka persentuhan benda tajam pada diri korban.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arman Bin Ambo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Korban dari pemarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian bermula pada Senin tanggal 3 April 2023 sekitar pukul 15.30 Wita di Timbasoang, Dusun pao, Desa Kampala, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban menggunakan 1 (satu) bilah sabit dengan cara menebaskan sabitnya kepada Saksi Korban sehingga tebasan pertama mengenai tangan kanan dan tebasan selanjutnya mengenai bagian tubuh lainnya yaitu dibagian dagu, hidung dan kepala bagian depan yang mengakibatkan Saksi Korban tidak sadar dan dalam keadaan kepala pusing;
- Bahwa Terdakwa menebaskan sabitnya ke arah Saksi Korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa awalnya pada malam sebelum kejadian yaitu malam Minggu sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa mendatangi Saksi Korban di bengkelnya sambil marah-marah dan mengatakan "kamu itu kurang ajar membunyikan musik keras di bengkelmu", setelah itu Terdakwa meninggalkan bengkel, kemudian Saksi Korban mendatangi Kepala Dusun dengan mengatakan "permisi pak, tadi Tolli (Terdakwa) datang ke bengkel saya dan tidak tau apa masalahnya", kemudian Kepala Dusun mengatakan "gampang, nanti saya datang rumahnya" dan setelah itu Saksi Korban di suruh kembali ke rumahnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 3 April 2023 Saksi Korban sedang berada di depan bengkel pada sekitar pukul 15.30 WITA melihat Terdakwa ada di depan mesjid lalu Saksi Korban mendatangi Terdakwa untuk

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertanyakan kejadian semalam dan tiba-tiba Terdakwa pergi lalu Saksi Korban ke samping mesjid dan melihat Terdakwa mendatangnya dengan membawa sabit lalu menebaskan sabit tersebut kepada Saksi Korban, selanjutnya Saksi Korban berlari kembali ke bengkel dan ditolong oleh kakak Saksi Korban untuk diantar ke RSUD Sinjai;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi Korban membawa sebilah badik yang biasa dibawa saat berkebun namun tidak digunakan untuk melukai Terdakwa melainkan hanya berjaga – jaga;
- Bahwa Saksi Korban mendapat perawatan medis di Puskesmas dan dirujuk di RS Makassar dirawat selama 1 (satu) minggu. Saksi Korban berobat ke Makassar karena dokter di Sinjai tidak mampu merawat luka Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban mengenali barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, yaitu 1 (satu) bilah sabit tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dan 1 (satu) bilah badik tersebut adalah milik Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban tidak bisa melakukan aktifitas sehari – hari maupun melakukan pekerjaannya di Bengkel;
- Bahwa Saksi Korban tidak sering membunyikan music di bengkel miliknya;
- Bahwa Saksi Korban sempat mendatangi Terdakwa di depan masjid karena merasa tersinggung telah ditegur oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi Korban mendatangi Terdakwa, Saksi Korban memungut bambu dan melemparkannya kepada Terdakwa namun tidak mengenai Terdakwa, lalu Terdakwa pulang ke rumahnya karena kesal kepada Saksi Korban dengan membawa sabit hingga akhirnya Saksi Korban mengeluarkan badik yang ada di dalam sarung di dalam celana Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban hanya sendirian pada saat menemui Terdakwa di depan Masjid;
- Bahwa Saksi Korban sempat mengejar Terdakwa sampai ke Lorong depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban belum memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan kebenarannya kecuali pada bagian:

1. Bahwa keterangan Saksi Korban tentang melemparkan bambu kepada Terdakwa tidak benar, yang benar adalah Saksi Korban menusukkan bambu runcing tersebut ke arah Terdakwa namun tidak kena;



2. Bahwa Saksi Korban mengeluarkan badiknya dari sarungnya ketika Terdakwa pergi mengambil sabit, yang benar adalah Saksi Korban mengeluarkan badik dari sarungnya ketika Terdakwa merebut bambu dari Saksi Korban;
 3. Bahwa Saksi Korban mengatakan hanya seorang diri saat mendatangi Terdakwa, yang benar adalah Saksi Korban mendatangi Terdakwa ditemani oleh Saksi Ambo dan seorang temannya;
 4. Bahwa Terdakwa mendatangi Saksi Korban sambil marah-marah menegur Saksi, yang benar adalah saya mendatangi Saksi tidak marah-marah, saya hanya menegur Saksi saja dan menyampaikan bahwa nenek saya sakit dan Saksi yang marah-marah saat itu;
2. Ambo Bin Sau, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sebelumnya Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan Ayah Kandung dari Saksi Korban;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekitar pukul 15.30 WITA di Timbasoang, Dusun Pao, Desa Kampala, Kec Sinjai Timur, Kab Sinjai;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung pada saat kejadian namun setelah sampai di rumah baru Saksi melihat Saksi Korban tidak berdaya dan sudah terluka di bagian hidung dan mulut;
 - Bahwa Saksi datang ke tempat kejadian ketika Terdakwa dan Saksi Korban sedang adu mulut, Saksi meleraikan keduanya namun tetap berdebat, setelah itu Saksi pulang ke rumah dan kembali ke tempat kejadian setelah Saksi Korban dalam keadaan luka-luka dan bersimbah darah;
 - Bahwa Saksi Korban dirawat selama 1 (satu) minggu di RS Makassar;
 - Bahwa luka yang dialami oleh Saksi Korban membuatnya tidak bisa beraktifitas dan bekerja seperti biasa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan kebenarannya kecuali pada bagian:

1. Bahwa Saksi menyampaikan tidak ikut menemani Saksi Korban saat mendatangi Terdakwa, yang benar adalah Saksi ikut menemani Saksi Korban mendatangi Terdakwa sejak awal hingga kejadian penganiayaan terjadi;
3. Rostina Binti Slamet Taryono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, memiliki hubungan keluarga sebagai Tante, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyambit Saksi Korban pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekitar pukul 15.30 WITA di Timbasoang, Dusun Kampala, Desa Sanjai, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian namun tidak melihat langsung pada saat penganiayaan dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kronologi kejadian bermula pada saat itu Saksi sedang tidur di rumah lalu dibangunkan oleh anaknya karena Terdakwa dan Saksi Korban sedang berkelahi. Pada saat itu Saksi mendatangi Terdakwa dan memintanya untuk pulang kerumah. Terdakwa mendengarkan perkataan Saksi sehingga langsung pulang kerumah, namun saat itu Saksi masih berada di pinggir jalan sambil melihat lagi ke arah Saksi Korban dan meneriaki "pulang maki Arman", namun saat itu Saksi Korban menjawab "tidak mauka pulang, na kasih maluka Fajri" dan saat itu Saksi Korban telah membawa sebilah badik yang dipegang pada tangan sebelah kanannya. Terdakwa berdiri lagi di depan rumahnya dan Saksi Korban bersama temannya yang tidak ketahui identitasnya mendatangi Terdakwa di rumahnya dan setelah sampai di depan rumah Terdakwa saat itu tiba - tiba Saksi Korban langsung mengarahkan badiknya kepada Terdakwa namun Terdakwa menghindar dengan cara melompati pagar sehingga Terdakwa tidak terkena tikaman badik dari Saksi Korban, lalu Terdakwa melakukan perlawanan kepada Saksi Korban, lalu Saksi berlari menuju ke rumah Terdakwa lewat pintu samping rumahnya Terdakwa dengan maksud untuk memberitahukan kepada orang tuanya Terdakwa namun saat itu orang tua Terdakwa sedang tidak ada di rumah;
- Bahwa saksi melihat malam sebelumnya Terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban untuk menegur Saksi Korban "jangan terlalu larut malam menyalakan bunyi speaker karena sakit nenekku" dan Saksi Arman mengatakan "kenapa kamu yang tegur, sedangkan pak dusun saja endak pernah tegur";
- Bahwa di kalangan masyarakat, Saksi Korban memang terkenal pemarah dan suka membunyikan musik larut malam sehingga mengganggu para tetangga dan warga sekitar yang akan melakukan ibadah atau hendak beristirahat;
- Bahwa Terdakwa pada awalnya bermaksud untuk menegur secara baik – baik namun Saksi Korban tersinggung dengan perkataan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana di lingkungan sekitar rumah serta berkelakuan baik;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan kebenarannya;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ida Royani Gani Bin Abdul Gani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal, tidak punya hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin, 3 April 2023 sekitar pukul 15.30 WITA di Timbasoang, Dusun Kampala, Desa Sanjai, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban dengan kronologi kejadian saat itu Saksi sedang dalam perjalanan ke toko di dekat tempat kejadian melihat Terdakwa sedang mencari ayamnya lalu kemudian datangan Saksi Arman dengan bapaknya yaitu Saksi Ambo dan satu orang temannya yang tidak diketahui identitasnya berhadapan dengan Terdakwa. Kemudian Saksi Korban langsung menusuk perut Terdakwa dengan menggunakan bambu dan mengenai sebelah kanan badan Terdakwa akan tetapi tidak terluka, setelah itu Terdakwa merampas bambu tersebut lalu dan membuangnya. Pada saat itu Saksi Korban langsung mencabut badiknya menggunakan tangan kanannya lalu mengarahkan badik kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa menangkisnya dengan menggunakan sambit yang dia pegang sehingga mengenai tangan kanan Saksi Korban sehingga badik tersebut terjatuh namun Saksi Korban kembali memungut badik tersebut dengan menggunakan tangan kirinya lalu memberikan kepada temannya kemudian temannya mengambil dengan tangan kanan lalu berlari meninggalkan Saksi Korban, setelah sekitar 2 (dua) meter berlari badik tersebut terjatuh, kemudian Saksi meminta Terdakwa agar tetap tenang sehingga Saksi Korban pun pergi meninggalkan tempat tersebut dan keluar ke pingir jalan poros;
- Bahwa Saksi melihat sendiri pada saat kejadian dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter dari tempat kejadian
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Ambo hanya ikut menasehati Terdakwa dan Saksi Korban agar tidak baku hantam;
- Bahwa biasanya Saksi Korban membunyikan dengan keras speakernya hingga membuat lingkungan sekitar tidak nyaman, lalu Terdakwa menegur namun Saksi Korban tidak terima dengan teguran Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bermasalah dengan tetangga dan belum pernah dihukum sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan kebenarannya;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengaku telah melukai Saksi Korban menggunakan sabit;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin, 3 April 2023 sekitar pukul 15.30 WITA di Timbasoang, Dusun Kampala, Desa Sanjai, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai tepatnya di depan rumah Terdakwa. Terdakwa pada saat itu sedang mencari ayam miliknya, tidak lama kemudian Saksi Korban datang bersama Saksi Ambo dan teman Saksi Korban. Saksi Korban marah – marah kepada Terdakwa sambil memegang sepotong bambu, tidak lama kemudian memanggil Terdakwa dan menghunuskan bambu ke arah Terdakwa. Tidak lama kemudian Saksi Ambo memegang lengan kiri Terdakwa, kemudian Saksi Korban hendak menikam Terdakwa dengan badiknya dan melihat hal tersebut Terdakwa berusaha melepaskan diri dari pegangan Saksi Ambo dengan cara mengibaskan kedua tangan, setelah itu Terdakwa mundur dan berjalan ke rumah untuk mengambil sabit, setelah itu Saksi Arman datang bersama Saksi Ambo dan temannya dan mereka ingin masuk ke dalam pagar kemudian Saksi Korban mengatakan “berhentiko kalau laki-laki”, mendengar hal tersebut Terdakwa membalikkan badan untuk melakukan pembelaan diri karena Saksi Korban mendatangi Terdakwa di rumahnya dengan memegang memegang sebilah badik ditangan kanan dalam posisi tercabut, lalu badik tersebut ditusukkan kearah Terdakwa sehingga Terdakwa yang kaget langsung reflek menebaskan sabit kearah tangan kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tangan kanan Saksi Korban sehingga badik yang dipegang Saksi Korban terjatuh. Saksi Korban memungut badik dengan tangan kirinya lalu menyerahkan badik tersebut kepada temannya, namun setelah Terdakwa mendekati teman Saksi Korban tersebut kemudian badik tersebut diserahkan kembali ke Saksi Arman dan badik tersebut dipegang oleh Saksi Korban ditangan kirinya, sehingga Terdakwa kembali menebaskan sabit kearah Saksi Korban dan mengenai bagian wajahnya;
- Bahwa Terdakwa menebas Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan sabit miliknya;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah, namun Terdakwa sehari sebelumnya menegur Saksi Korban yang memutar musik menggunakan speaker di bengkel miliknya padahal sudah malam hari sehingga mengganggu masyarakat sekitar dan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebetulan nenek Terdakwa sedang sakit sehingga butuh istirahat. Saksi Korban tidak terima dengan teguran dari Terdakwa sehingga Saksi Korban mengajak duel;

- Bahwa Terdakwa tidak ingin meminta maaf karena Saksi Korban yang terlebih dahulu mengajak berkelahi dan hamper melukai Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa banyak warga sekitar yang terganggu dengan musik keras dari speaker di rumah Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, sabit memang benar milik Terdakwa sedangkan badik milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa *Visum et Repertum* yang ditandatangani oleh dr. Fatimah Marwah, Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kab Sinjai tanggal 3 April 2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Arman Bim Ambo sebagai berikut:

- hidung tampak 1 buah luka terbuka dengan ukuran 4 cm x 3 cm x 0,7 cm
- pipi kiri tampak 1 buah luka terbuka dengan ukuran 4 cm x 1,5 cm x 1 cm
- bibir atas tampak 1 buah luka terbuka dengan ukuran 4 cm x 2 cm x 1 cm
- Dagu tampak 1 buah luka terbuka dengan ukuran 3 cm x 1 cm x 1 cm
- lengan bawah kanan tampak 1 buah luka terbuka dengan ukuran 7cmx3,5cmx4cm

Kesimpulan: ditemukan luka terbuka pada hidung, pipi kiri, bibir atas, dagu, dan lengan bawah kanan akibat persentuhan benda tajam dan korban mendapatkan perawatan luka;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) bilah sabit yang ujungnya runcing dengan panjang sekitar 45 (empat puluh lima) sentimeter dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat yang diikat dengan aluminium berwarna putih dan tanpa sarung;
- 1 (satu) bilah badik dengan panjang 28 (dua puluh delapan) sentimeter yang gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat yang diikat dengan aluminium berwarna putih dan sarung yang terbuat dari kayu berwarna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, 3 April 2023 sekitar pukul 15.30 WITA di Timbasoang, Dusun Kampala, Desa Sanjai, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, Terdakwa telah melukai Saksi Korban menggunakan 1 (satu) buah sabit sebanyak 2 (dua) kali tusukan ke arah tangan dan muka Saksi Korban dengan disaksikan oleh Saksi Ambo, Saksi Ida, dan Saksi Rostina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kejadian bermula pada hari Minggu, 2 April 2023 saat Terdakwa lewat depan rumah Saksi Korban untuk menegur secara baik – baik dikarenakan suara musik yang dibunyikan Saksi Korban terlalu keras sehingga mengganggu waktu istirahat nenek Terdakwa di rumah serta masyarakat sekitar juga mengeluhkan suara musik keras yang menyebabkan rasa tidak nyaman. Atas hal tersebut Saksi Korban tidak terima kepada Terdakwa lalu Saksi Korban dengan mengajak Saksi Ambo dan temannya menghampiri Terdakwa dan menanyakan apa masalah Terdakwa kepada saksi korban;
3. Bahwa Saksi Korban dengan membawa sebilah bambu digunakan untuk melempar Terdakwa namun Terdakwa berhasil menghindar, lalu Saksi Korban mengeluarkan sebilah badik yang ada di dalam celananya dan mencoba untuk melukai Terdakwa namun Terdakwa kabur dan pulang ke rumahnya untuk mengambil sebilah sabit untuk melindungi diri dan melawan Saksi Korban yang sebelumnya telah mengancam Terdakwa;
4. Bahwa Saksi Korban mencoba untuk menusuk dengan badik namun Terdakwa berhasil menghindar lalu Terdakwa menebaskan sabit ke arah tangan kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tangan kanan Saksi Korban sehingga badik yang dipegang Saksi Korban terjatuh. Saksi Korban memungut badik dengan tangan kirinya lalu menyerahkan badik tersebut kepada temannya, namun setelah Terdakwa mendekati teman Saksi Korban tersebut kemudian badik tersebut diserahkan kembali ke Saksi Arman dan badik tersebut dipegang oleh Saksi Korban ditangan kirinya, sehingga Terdakwa kembali menebaskan sabit ke arah Saksi Korban dan mengenai bagian wajahnya lalu Saksi Korban yang merasa kesakitan pulang ke rumah dan dibawa ke Puskesmas terdekat oleh kakaknya lalu dirujuk ke Rumah Sakit Makassar;
5. Bahwa atas kejadian tersebut menyebabkan Saksi Korban dirawat di rumah sakit Makassar selama 1 (satu) minggu sehingga tidak bisa melakukan kegiatan sehari – hari dan tidak bisa melakukan pekerjaannya;
6. Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) bilah sabit yang ujungnya runcing dengan panjang sekitar 45 (empat puluh lima) sentimeter dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat yang diikat dengan aluminium berwarna putih dan tanpa sarung merupakan milik Terdakwa;
 - 1 (satu) bilah badik dengan panjang 28 (dua puluh delapan) sentimeter yang gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat yang diikat dengan aluminium

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna putih dan sarung yang terbuat dari kayu berwarna coklat merupakan milik Saksi Korban;

7. Bahwa telah dilakukan visum terhadap Saksi Korban dengan hasil pemeriksaan:
- hidung tampak 1 buah luka terbuka dengan ukuran 4 cm x 3 cm x 0,7 cm
 - pipi kiri tampak 1 buah luka terbuka dengan ukuran 4 cm x 1,5 cm x 1 cm
 - bibir atas tampak 1 buah luka terbuka dengan ukuran 4 cm x 2 cm x 1 cm
 - Dagu tampak 1 buah luka terbuka dengan ukuran 3 cm x 1 cm x 1 cm
 - lengan bawah kanan tampak 1 buah luka terbuka dengan ukuran 7cmx3,5cmx4cm

Kesimpulan: ditemukan luka terbuka pada hidung, pipi kiri, bibir atas, dagu, dan lengan bawah kanan akibat persentuhan benda tajam dan korban mendapatkan perawatan luka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas. maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada Terdakwa yaitu **Fajriawan Alias Tolli Bin Supriadi** yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum dengan segala identitas yang melekat padanya, dan bukan orang lain sehingga terdapat kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa **Fajriawan Alias Tolli Bin Supriadi** adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menyatakan, “penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, luka, atau merusak kesehatan orang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui pada hari Senin, 3 April 2023 sekitar pukul 15.30 WITA di Timbasoang, Dusun Kampala, Desa Sanjai, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, Terdakwa telah melukai Saksi Korban menggunakan 1 (satu) buah sabit dengan menusuk sebanyak 2 (dua) kali ke arah tangan dan wajah Saksi Korban dengan disaksikan oleh Saksi Ambo, Saksi Ida, dan Saksi Rostina;

Menimbang, bahwa kejadian bermula pada hari Minggu, 2 April 2023 saat Terdakwa lewat depan rumah Saksi Korban untuk menegur secara baik – baik dikarenakan suara musik yang dibunyikan Saksi Korban terlalu keras sehingga mengganggu waktu istirahat nenek Terdakwa di rumah serta masyarakat sekitar. Atas hal tersebut Saksi Korban tidak terima karena Terdakwa telah menegurnya. Pada akhirnya Saksi Korban dengan mengajak Saksi Ambo dan temannya menghampiri Terdakwa dan menanyakan apa masalah Terdakwa kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa Saksi Korban dengan membawa sebilah bambu digunakan untuk melempar Terdakwa namun Terdakwa berhasil menghindari, lalu Saksi Korban mengeluarkan sebilah badik yang ada di dalam celananya dan mencoba untuk melukai Terdakwa namun Terdakwa kabur dan pulang ke rumahnya untuk mengambil sebilah sabit untuk melindungi diri dan melawan Saksi Korban yang sebelumnya telah mengancam Terdakwa dengan badiknya;

Menimbang, bahwa Saksi Korban yang sebelumnya mencoba untuk menusuk dengan badik namun Terdakwa berhasil menghindari lalu Terdakwa menebakkan sabit ke arah tangan kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tangan kanan Saksi Korban sehingga badik yang dipegang Saksi Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh. Saksi Korban memungut badik dengan tangan kirinya lalu menyerahkan badik tersebut kepada temannya, namun setelah Terdakwa mendekati teman Saksi Korban kemudian badik tersebut diserahkan kembali ke tangan kiri Saksi Korban, sehingga Terdakwa kembali menebaskan sabit ke arah Saksi Korban dan mengenai bagian wajahnya lalu Saksi Korban yang merasa kesakitan pulang ke rumah dan dibawa ke Puskesmas terdekat oleh kakaknya lalu dirujuk ke Rumah Sakit Makassar;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut menyebabkan Saksi Korban dirawat di rumah sakit Makassar selama 1 (satu) minggu sehingga tidak bisa melakukan kegiatan sehari – hari dan tidak bisa melakukan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) bilah sabit yang ujungnya runcing dengan panjang sekitar 45 (empat puluh lima) sentimeter dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat yang diikat dengan aluminium berwarna putih dan tanpa sarung merupakan milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) bilah badik dengan panjang 28 (dua puluh delapan) sentimeter yang gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat yang diikat dengan aluminium berwarna putih dan sarung yang terbuat dari kayu berwarna coklat merupakan milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa telah dilakukan visum terhadap Saksi Korban dengan hasil pemeriksaan:

- hidung tampak 1 buah luka terbuka dengan ukuran 4 cm x 3 cm x 0,7 cm
- pipi kiri tampak 1 buah luka terbuka dengan ukuran 4 cm x 1,5 cm x 1 cm
- bibir atas tampak 1 buah luka terbuka dengan ukuran 4 cm x 2 cm x 1 cm
- Dagu tampak 1 buah luka terbuka dengan ukuran 3 cm x 1 cm x 1 cm
- lengan bawah kanan tampak 1 buah luka terbuka dengan ukuran 7cmx3,5cmx4cm

Kesimpulan: ditemukan luka terbuka pada hidung, pipi kiri, bibir atas, dagu, dan lengan bawah kanan akibat persentuhan benda tajam. Korban mendapatkan perawatan luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai Terdakwa telah terbukti melakukan penganiayaan dengan cara menebas tangan kanan dan muka Saksi Korban dengan menggunakan sebilah sabit milik Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka sebagaimana tersebut dalam *Visum et Repertum*, Saksi Korban harus mendapatkan perawatan intensif di RS Makassar dan tidak bisa melaksanakan aktifitasnya dengan demikian unsur melakukan penganiayaan dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat diatur dalam Pasal 90 KUHP, adalah:

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu pancaindera;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta di persidangan telah diambil persesuaian pada hari Senin, 3 April 2023 sekitar pukul 15.30 WITA di Timbasoang, Dusun Kampala, Desa Sanjai, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, Terdakwa telah melukai Saksi Korban menggunakan 1 (satu) buah sabit sebanyak 2 (dua) kali tusukan ke arah tangan dan muka Saksi Korban dengan disaksikan oleh Saksi Ambo, Saksi Ida, dan Saksi Rostina;

Menimbang, bahwa atas kejadian penganiayaan tersebut telah dilakukan visum terhadap Saksi Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

- hidung tampak 1 buah luka terbuka dengan ukuran 4 cm x 3 cm x 0,7 cm
- pipi kiri tampak 1 buah luka terbuka dengan ukuran 4 cm x 1,5 cm x 1 cm
- bibir atas tampak 1 buah luka terbuka dengan ukuran 4 cm x 2 cm x 1 cm
- Dagu tampak 1 buah luka terbuka dengan ukuran 3 cm x 1 cm x 1 cm
- lengan bawah kanan tampak 1 buah luka terbuka dengan ukuran 7cmx3,5cmx4cm

Kesimpulan: ditemukan luka terbuka pada hidung, pipi kiri, bibir atas, dagu, dan lengan bawah kanan akibat persentuhan benda tajam. Korban mendapatkan perawatan luka;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa bukti surat berupa *visum et repertum* tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa luka yang dialami oleh saksi korban pada saat kejadian penganiayaan oleh Terdakwa tidak tergolong dalam luka berat sesuai dengan pengertiannya pada Pasal 90 KUHP:

Menimbang, bahwa dikuatkan dengan kehadiran Saksi Korban di persidangan pada saat didengar kesaksiannya, Majelis Hakim menilai Saksi Korban dalam keadaan sehat serta bisa memberikan keterangannya dengan baik sehingga unsur Luka Berat pada pasal ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 Ayat (2) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah terbukti pada dakwaan sebelumnya maka unsur ini tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah terbukti pada dakwaan sebelumnya maka unsur ini tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan penganiayaan dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan mampu untuk bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, namun tidak sependapat dengan lamanya masa pemidanaan yang harus dijalani oleh Terdakwa. Hal ini didasarkan pada fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya semata – mata karena provokasi atas perbuatan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban. Terdakwa yang berniat untuk menegur dengan baik namun Saksi Korban tidak terima dan langsung menggunakan alat untuk menyerang Terdakwa yaitu dengan sebatang bambu dan sebilah badik sehingga Terdakwa yang merasa terdesak mengambil sebilah sabit di dalam rumahnya sehingga Majelis Hakim menilai *mens rea* Terdakwa bukan untuk menyerang Saksi Korban melainkan sebagai bentuk pertahanan diri (*self defense*);

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan berjanji tidak mengulangnya lagi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa dalam hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah sabit yang ujungnya runcing dengan panjang sekitar 45 (empat puluh lima) sentimeter dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat yang diikat dengan aluminium berwarna putih dan tanpa sarung dan 1 (satu) bilah badik dengan panjang 28 (dua puluh delapan) sentimeter yang gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat yang diikat dengan aluminium berwarna putih dan sarung yang terbuat dari kayu berwarna coklat yang masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara atas nama Tersangka Arman bin Ambo, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara atas nama Tersangka Arman bin Ambo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fajriawan Alias Tolli Bin Supriadi** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Fajriawan Alias Tolli Bin Supriadi** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah sabit yang ujungnya runcing dengan panjang sekitar 45 (empat puluh lima) sentimeter dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat yang diikat dengan aluminium berwarna putih dan tanpa sarung;
 - 1 (satu) bilah badik dengan panjang 28 (dua puluh delapan) sentimeter yang gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat yang diikat dengan aluminium berwarna putih dan sarung yang terbuat dari kayu berwarna coklat;Dipergunakan dalam perkara atas nama Tersangka Arman bin Ambo;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 oleh Hedyana Adri Asdiwati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wildan Akbar Istighfar, S.H., dan Rizky Heber, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurfadhilah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri Isnawati Yamin, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wildan Akbar Istighfar, S.H.

Hedyana Adri Asdiwati, S.H.

Rizky Heber, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurfadhilah, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21